

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

 ${\sf JALAN\ WASTUKANCANA\ NO.\ 2\ Telp.\ 432338-432339-432369-432370\ BANDUNG}$

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 551.2/Kep.343-DisHub/2012

TENTANG

IZIN OPERASI TAKSI AA

SEBANYAK 300 (TIGA RATUS) UNIT ATAS NAMA PT. PAHALA ESA PRATAMA BERKEDUDUKAN DI JALAN BABAKAN CIBEUREUM NOMOR 21 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

- : 1. Surat Pimpinan PT. Pahala Esa Pratama Nomor : 0004/PEP/IV/2012 tanggal 13 April 2011 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi AA sebanyak 300 (tiga ratus) unit;
 - 2. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor: 551.2/803-Dishub tanggal 19 April 2012 perihal Pengajuan Konsep Surat dan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
 - 3. Surat Walikota Bandung Nomor: 551.2/5748-DisHub tanggal 23 Desember 2011 perihal Persetujuan Prinsip Taksi AA;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/5748-DisHub sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, PT. Pahala Esa Pratama berkedudukan di Jalan Babakan Cibeureum Nomor 21 Bandung telah memperolah persetujuan izin operasi sebanyak 300 (tiga ratus) unit taksi;

b. bahwa...

- b. bahwa untuk merealisasikan operasional Taksi AA dalam bidang jasa angkutan taksi di Kota Bandung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, maka perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi AA sebanyak 300 (tiga ratus) Unit Atas Nama PT. Pahala Esa Pratama Berkedudukan di Jalan Babakan Cibeureum Nomor 21 Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Operasi Taksi AA sebanyak 300 (tiga ratus) Unit

Atas Nama PT. Pahala Esa Pratama Berkedudukan di Jalan

Babakan Cibeureum Nomor 21 Bandung.

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin PT. Pahala Esa Pratama

untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan

dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengutamakan pelayanan kebutuhan jasa angkutan

penumpang umum dalam kota;

2. memiliki Ijin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan

Bermotor Umum (IPPKBU);

3. umur kendaraan maksimum 7 (tujuh) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dapat dilakukan peremajaan/penggantian kendaraan dengan masa toleransi 3 (tiga) tahun apabila kendaraan tersebut dinyatakan masih laik jalan sesuai

ketentuan yang berlaku;

4. bebas menjalani seluruh rute jalan Kota Bandung

sepanjang tidak terdapat larangan untuknya;

5. membayar retribusi parkir dan retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk seluruh Wilayah

Kota Bandung;

6. setiap kendaraan/armada taksi diwajibkan:

a. berdomisili dalam wilayah Kota Bandung dengan

plat Nomor Polisi "D" dasar kuning;

b. menambah luas pool kendaraan serta sarana pendukung operasional taksi berupa bengkel, parkir

dan kantor;

c. dalam operasional dan administrasi menggunakan

nama "Taksi AA" dengan warna sesuai warna

taksinya;

- d. memasang tanda-tanda taksi antara lain:
 - d.1. memasang logo/nama perusahaan taksi pada kedua pintu depan;
 - d.2. memasang merek "Taksi" dengan neon sign pada bagian atas kabin;
 - d.3. memasang lampu bahaya kuning pada bagian atas kabin;
 - d.4. memasang nomor unit taksi pada kaca belakang bagian atas, kaca depan dan dash board;
 - d.5. Memasang logo Kota Bandung "BERMARTABAT" pada kaca belakang bagian bawah;
- e. memasang/menggunakan argometer untuk pelayanan penetapan tarif angkutan;
- f. memasang/menggunakan AC dan radio komunikasi bagi pelayanan transportasi;
- g. memasang nama, foto dan identitas pengemudi pada dash board taksi;
- h. para pengemudi harus menggunakan pakaian seragam yang warnanya akan ditentukan kemudian;
- i. menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan;
- j. menyediakan alat pemadam kebakaran (dalam kendaraan);
- k. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya.
- 7. pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

KETIGA

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dengan ketentuan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Mei 2012 WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;